



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari Khususnya Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintahan Nagari yang dimaksud sebagaimana diatur dalam keputusan perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, dipandang perlu melaksanakan tugas-tugas yang baik dan penuh tanggung jawab dan perlu pengadministrasian yang baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Sekretaris Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD dan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
14. Rekomendasi Camat Bayang tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama - nama sebagaimana yang tercantum pada kolom kedua pada lampiran keputusan ini sebagai Sekretaris Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- Kedua : Tugas dan bertanggung jawab Sekretaris nagari secara umum sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas adalah:
- (1) Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
 - (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.
 - (3) Sekretaris Nagari dalam membantu Wali Nagari mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Wali Nagari;

- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat Nagari;
 - c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat Nagari dan keadaan umum Nagari;
 - d. Merumuskan program kegiatan Nagari;
 - e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan;
 - f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - g. Menyusun rancangan RAPBNagari;
 - h. Mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan Nagari;
 - i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
 - j. Melaksanakan administrasi kepegawaian Perangkat Nagari;
 - k. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
 - l. Melaksanakan tugas Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Wali Nagari dan tugas lain sesuai peraturan prundang –undangan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) uraian tugas Sekretaris Nagari meliputi sebagai berikut :
- a. menyusun produk hukum nagari;
 - b. mengundang produk hukum nagari;
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat nagari lainnya;
 - e. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. memberikan pelayanan administrasi;
 - g. melakukan penatausahaan keuangan nagari;
 - h. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana KerjaPemerintah Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - i. menginventarisir dan mengelola aset nagari;
 - j. mengelola administrasi kepegawaian Perangkat Nagari;
 - k. mengumumkan informasi pemerintahan nagari kepada masyarakat;
 - l. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah Nagari; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- Ketiga : Kepada Sekretaris Nagari yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari;
- Keempat : Pelaksanaan tugas,tanggung jawab, dan hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Durian

Pada Tanggal : 3 Januari 2019



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Nomor : 2 TAHUN 2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Sekretaris Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	YULIANTI, S.Kom	SEKRETARIS NAGARI	

Ditetapkan di : Tanjung Durian

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

WALI NAGARI

